



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan antara :

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dakaino, 08 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan Miranda, tempat tinggal di RT.002/RW.001 Desa Baturaja, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Saramaake, 01 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir Lintas, tempat tinggal di RT.002/RW.001 Desa Baturaja, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya, telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal 09 Maret 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur Nomor 35/01/VIII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun, kemudian pindah di perumahan Lima puluh selama 1 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
4. Bahwa sejak 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain :
 1. Tergugat tidak menganggap Penggugat sebagai istri ;
 2. Tergugat tidak mau menambah keturunan ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Oktober 2019 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan tanpa nafkah lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Pengugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlmn 2 dari 9 Hlmn.Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal 24 Maret 2020, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206074808990002, tanggal 24 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/01/VIII/2017, tanggal 02 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Cemara Jaya, 25 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Rawamangun, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Hlmn 3 dari 9 Hlmn.Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama satu tahun di rumah orang tua Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2017 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 23 April 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Akedaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan diasuh Penggugat;

Hlmn 4 dari 9 Hlmn.Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2017 dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak. Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa puncaknya pada Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lima bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlmn 5 dari 9 Hlmn.Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik, bukti tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Ayah dan kakak kandung Penggugat (saksi pertama dan saksi kedua);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak dan kehendak cerai Penggugat yang tidak dapat diurungkan lagi menurut Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengakhiri hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena apabila hubungan

Hlmn 6 dari 9 Hlmn.Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut diteruskan akan membuat aniaya bagi salah satu pihak, sebagaimana kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak dapat di rukunkan lagi mengindikasikan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat di satukan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyebutkan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan dan berdasar hukum oleh karenanya patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat sebagai istri, maka petitum angka 2 Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hlmn 7 dari 9 Hlmn.Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syaban 1441 Hijriyah., oleh kami Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Arfa Toniku, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NUR ARFA TONIKU, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3.				Biaya Panggilan Rp. 1.
	000.000,-			
4.				PNBP Panggilan Rp.
	20.000,-			
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	

Jumlah Rp. 1.116.000,-
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Hlmn 8 dari 9 Hlmn.Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlmn 9 dari 9 Hlmn.Putusan No.41/Pdt.G/2020/PA.SS